



PUTUSAN
Nomor 3528 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IVIN AIDYAN FERNANDEZ, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gang Kenanga 8 Nomor 62, Kelurahan Tanjungseneng, Kecamatan Tanjungseneng, Kota Bandar Lampung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (KAPOLRESTA) BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 15, Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 1, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta;

3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Insidentil dalam Sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung;
2. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., di PTUN Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada tanggal 1 (satu) Februari 2012 dengan agenda pemeriksaan saksi, terdapat seorang saksi yang bernama Bandarsyah Yusuf yang menurut Penggugat telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah;

3. Bahwa setelah persidangan tersebut Penggugat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ke Polresta Bandar Lampung dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1117/111/2012/LPG/Resta Balam, tanggal 12 Maret 2012.
4. Bahwa terhadap laporan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas ditunjuk selaku Penyidik dan atau Penyelidik Laporan Penggugat adalah anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung;
5. Bahwa setelah melapor Penggugat telah menjadikan Berita Acara Persidangan yang memuat keterangan Terlapor yang diduga palsu sebagai alat bukti surat dan telah mengajukan saksi-saksi yang melihat Terlapor memberikan keterangan yang dianggap palsu di bawah sumpah, selain itu Penggugat juga telah memberikan alat bukti lain yang membuktikan keterangan Terlapor Bandarsyah Yusuf adalah palsu atau tidak benar setelah melakukan penyelidikan maka Penyelidik dan atau Penyidik melakukan gelar perkara dengan mengundang Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, gelar perkara yang dilakukan oleh Tergugat Cq Penyelidik dan atau Penyidik berdasarkan Pasal 46 Perkap 12 Tahun 2009 (pada saat Penggugat membuat Laporan Polisi Perkap 12 Tahun 2009 masih berlaku) yang salah satu tujuannya adalah "meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan", untuk kepentingan tersebut maka Penyelidik melakukan pemaparan terhadap substansi Laporan Polisi Penggugat setelah itu salah seorang peserta gelar yang notabene anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung bertanya kepada Penggugat yaitu "apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keterangan Terlapor yang diduga palsu kemudian apakah ada Penetapan Hakim yang menyertai Laporan Penggugat yang menyatakan Terlapor telah memberikan keterangan palsu" terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta gelar tersebut sebagaimana dimaksud di atas Penggugat bersama kuasa hukum memberikan argumen berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP terdapat kata atau dalam uraian unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP sehingga akibat hukum merupakan unsur alternative (pilihan) kemudian dalam penanganan perkara 242 ayat (1) KUHP tidak perlu ada penetapan hakim, dalam gelar tersebut terjadi perdebatan panjang tetapi karena Terlapor belum dimintai keterangan maka di dalam gelar perkara

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil kesimpulan untuk memeriksa Terlapor, memeriksa Panitera Pengganti Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL. dan meminta keterangan ahli setelah itu akan diadakan gelar perkara lagi dan mengundang Penggugat selaku Pelapor selain itu salah satu peserta gelar dari Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung meminta kepada Penggugat dan kuasa hukum agar dapat mencari Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pendukung argumen Penggugat dan kuasa hukum yang dapat dibawa pada saat gelar perkara yang akan datang;

6. Bahwa tidak lama kemudian secara tiba-tiba Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 dengan Nomor B/725N/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat di tandatangani oleh Wakil Kepala Kesatuan Reskrim (Wakasat) Kepolisian Polresta Kota Bandar Lampung yang pada intinya menyatakan Laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1117/III/2012/LPG/Resta Balam, tanggal 12 Maret 2012 tentang adanya dugaan tindak pidana kesaksian palsu tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
7. Bahwa pada intinya yang menjadi alasan Laporan Penggugat tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan adalah karena pertama tidak ada penetapan dari Majelis Hakim (sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP) dan kedua adalah karena keterangan Terlapor yang diduga palsu tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., atau karena pernyataan Terlapor yang diduga palsu tidak menimbulkan akibat hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak meningkatkan Laporan Penggugat ke tahap penyidikan karena tidak ada Penetapan dari Majelis Hakim perkara, *a quo* dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak menimbulkan akibat hukum secara nyata dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 2 Huruf a, c, dan e Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 (Pada saat di keluarkan SP2HP A2 Nomor B/725N/2012/Reskrim Perkap 12 Tahun 2009 masih berlaku) yang berbunyi "Pasal 2: Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas Kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut: a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan, e. akuntabilitas, yaitu setiap Penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan teknis" dan Pasal 3 Ayat(2) dan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas merupakan perbuatan melawan hukum, Tergugat telah salah menafsirkan Pasal 174 KUHP karena tidak mungkin Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menjadikan KUHP sebagai hukum acara selain itu mekanisme yang ditentukan oleh Pasal 174 KUHP bukanlah satu-satunya jalan untuk menuntut orang yang diduga telah memberikan kesaksian palsu di persidangan pidana selain itu Pasal 174 KUHP sama sekali tidak mengatur adanya penetapan hakim sehingga alasan Tergugat yang menyatakan tidak dapat meningkatkan laporan Penggugat ke tahap penyidikan karena tidak ada Penetapan Hakim berdasarkan Pasal 174 KUHP sangat tidak berdasarkan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak ada satupun aturan hukum yang mewajibkan seseorang yang dituntut atau disidik dengan tuduhan telah melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP harus ada Penetapan Majelis Hakim. Berlakunya Pasal 174 KUHP dalam persidangan pidana tidak menghilangkan hak-hak warga negara termasuk Penggugat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana sumpah palsu atau kesaksian palsu hal ini sesuai pendapat Dr. Adrian Nurdin, S.H., M.H., yang menyatakan "Terdakwa dapat melapor atau memberi pengaduan kepada Penyidik (Pejabat Polisi) bahwa saksi telah memberikan keterangan atau sumpah palsu dan rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP akibat hukum bukanlah sebagai unsur mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan unsur alternative, Pasal 242 ayat (1) KUHP mengandung delik materil dan formil yang menjadi kata hubung antara delik materil dan delik formil di Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah kata atau sehingga cukup salah satu delik apakah delik materil atau delik formilnya yang terpenuhi untuk memenuhi unsur 242 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat berikan di atas sudah sangat jelas perbuatan Tergugat yang tidak meningkatkan laporan Penggugat ke tahap penyidikan karena tidak ada Penetapan dari Majelis Hakim perkara *a quo* dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak menimbulkan akibat hukum tidak berdasarkan hukum dan secara nyata dan jelas adalah perbuatan melawan hukum yang secara nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai hak subjektif menyampaikan laporan dugaan tindak pidana dan mendapatkan keadilan;

9. Bahwa setelah mendapatkan SP2HP A2 Nomor B/725N/2012/Reskrim Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan Surat Nomor 9/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKBH.KLR/FH.UNILA/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan Perihal agar dapat dilakukan gelar perkara, kembali terhadap Laporan Penggugat terhadap surat tersebut Tergugat membalas dengan Surat Nomor B/1648N/2012/Reskrim, tanggal 30 Mei 2012 perihal undangan gelar perkara kasus keterangan palsu di bawah sumpah di dalam surat tersebut Penggugat diundang hadir dalam gelar perkara, pada hari Rabu, 6 Juni 2012 Pukul 09.00 di Polresta Bandar Lampung;

10. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 Penggugat hadir bersama kuasa hukum Penggugat, ternyata di dalam gelar perkara tersebut tidak ada pimpinan gelar. Setelah melakukan perdebatan panjang akhirnya gelar disudahi dengan kesimpulan, "karena tidak ada pimpinan gelar, maka peserta gelar tidak ada yang berani mengambil keputusan apakah Laporan Penggugat dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak tapi akan di konsultasikan dulu dengan Jaksa Penuntut Umum baru setelah itu Penggugat akan diundang kembali", tapi hingga gugatan ini dibuat Penggugat tidak pernah diundang untuk gelar perkara lagi;
11. Bahwa gelar perkara hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 diadakan untuk menanggapi atau mengkaji keluhan Pelapor hal ini berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Huruf a Perkap 12 Tahun 2009 dalam gelar perkara tersebut Penggugat hadir bersama kuasa hukum dalam gelar perkara tersebut Tergugat selaku penyelidik memaparkan rangkuman perkara sekaligus membagikan anatomi *crime* (print out rangkuman perkara) lalu menjelaskan yang menjadi alasan mengapa harus ada Penetapan Hakim karena Pasal 174 KUHP dan keterangan yang disangka palsu tersebut harus menimbulkan akibat hukum karena rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP; Berdasarkan penjelasan tersebut Penggugat bersama kuasa hukumnya memberikan argumen kepada Tergugat selaku penyelidik dan peserta gelar lain yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP)/*Locus Delicti* Laporan Penggugat adalah persidangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian secara jelas dan nyata tidak mungkin Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tunduk dan patuh terhadap Pasal 174 KUHP bahwa Pasal 174 KUHP mengatur secara khusus tentang hukum acara pidana yang merupakan hukum ajektif (hukum acara) dari hukum pidana materil (KUHP dan delik-delik di luar KUHP) dengan demikian tidak mungkin hakim Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ketentuan Pasal 174 KUHP, karena KUHP bukan merupakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selain itu tidak ada satupun aturan hukum yang mengatakan penyidikan perkara kesaksian palsu hanya dapat dilakukan dengan mekanisme Pasal 174 KUHP dan menjadikan Penetapan Hakim menjadi syarat agar perkara kesaksian palsu dapat disidangkan Penggugat juga menjelaskan Pasal 174 KUHP adalah pasal yang mengatur apabila hakim yang menyidangkan perkara pidana menduga seorang saksi memberikan keterangan palsu selain itu Pasal 174 KUHP sama sekali tidak mengatur tentang penetapan hakim, berlakunya Pasal 174 KUHP tidak serta merta menghilangkan hak warga negara untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kesaksian palsu. untuk memperkuat argumentasi Penggugat bersama kuasa hukum maka Penggugat membacakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2514/Pid/2007 yang isinya "tidak selalu keterangan seorang saksi dipersidangkan dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, bahwa yang menuntut seseorang atas dasar keterangan/sumpah palsu, tidak mutlak harus melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHP atau kata lain ketentuan Pasal 174 KUHP tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk menuntut seorang saksi yang disangka telah memberikan keterangan palsu atas dasar sumpah kemuka persidangan..." hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2007 (yang Penggugat peroleh setelah Gelar Perkara) yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar dan Pengadilan Tinggi Makasar yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar yang telah memutus terpidana H.M. Yunus Pasele Bin Habele Bersalah memberikan kesaksian Palsu di bawah sumpah walaupun di dalam perkara tersebut tidak ada Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KUHP tetapi Penyelidik dan peserta gelar yang merupakan anggota, Kepolsian Resort Kota Bandar Lampung mengatakan dalam penanganan perkara sumpah palsu atau kesaksian palsu tetap harus ada penetapan hakim;

12. Bahwa terhadap keterangan yang dianggap palsu harus menimbulkan akibat hukum Penggugat bersama kuasa hukum menjelaskan hal tersebut adalah unsur pilihan karena terdapat "kata atau" sebagai kata hubung Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi "Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun" sehingga jelas akibat hukum merupakan unsur alternative untuk memenuhi Pasal 242 ayat (1) cukup seseorang yang bersaksi di pengadilan dengan sengaja memberikan keterangan palsu maka orang tersebut dapat dipidana walaupun hanya sebagian dari keterangannya yang palsu tetapi penyidik dan peserta gelar lain tetap pada pendiriannya untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP keterangan yang diduga palsu tersebut harus menimbulkan akibat hukum karena terjadi perdebatan panjang, gelar tersebut diakhiri dengan kesimpulan karena tidak ada pimpinan gelar Kasat Reskrim atau Wakasat Reskrim maka peserta gelar tidak berani mengambil kesimpulan tapi perkara ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Jaksa baru setelah itu Penggugat akan diundang kembali untuk gelar tapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil kembali untuk melakukan gelar perkara, bahwa gelar perkara hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 yang diadakan untuk menanggapi keluhan Penggugat (Pelapor) seharusnya dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse (Kasat Reskrim) hal ini berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf c Perkap 12 Tahun 2009;

13. Bahwa Tergugat Cq Penyidik dan atau Penyidik dalam gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau secara melawan hukum telah menghilangkan kata atau dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP sehingga akibat hukum dalam uraian unsur 242 ayat (1) KUHP seolah-olah menjadi unsur mutlak yang harus terpenuhi selain itu Tergugat juga telah menjadikan Majalah Hukum Peradilan sebagai Yurisprudensi hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut sepengetahuan Penggugat Yurisprudensi adalah Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan artikel dalam majalah bukanlah Yurisprudensi karena majalah hukum adalah artikel yang bukan merupakan sumber hukum terlebih Tergugat Cq Penyidik tidak menuliskan siapa penulis artikel tersebut Tergugat hanya mengutip Pasal 174 KUHP, kedua perbuatan Tergugat tersebut sangat jelas menunjukkan itikad tidak baik Tergugat yang memaksakan agar Laporan Penggugat tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga alasan-alasan Tergugat tidak meningkatkan laporan Penggugat ke tahap penyidikan terkesan dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum;
14. Bahwa Turut Tergugat I merupakan atasan dari Tergugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Turut Tergugat I harus patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan dalam perkara gugatan Penggugat ini;

15. Bahwa Turut Tergugat II merupakan atasan dari Turut Tergugat I sehingga nantinya Turut Tergugat II harus patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan dalam perkara gugatan Penggugat ini;
16. Bahwa Turut Tergugat III merupakan atasan dari Turut Tergugat II atau Pejabat di mana Turut Tergugat II menyampaikan pertanggungjawabannya sehingga nantinya Turut Tergugat III harus patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan dalam perkara gugatan Penggugat ini;
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat di atas selain Penggugat mengalami kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian imateril di mana Penggugat tidak mendapatkan keadilan hukum hal tersebut telah menjadi beban pikiran pengggugat, sebenarnya hal ini tidak dapt dinilai dengan uang tapi demi menjamin kepastian hukum maka hal ini harus dapat dinilai dengan uang maka Penggugat telah mengalami kerugian imateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 dengan Nomor B/725N/2012/Reskrim tanggal 8 Mei 2012 adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 dengan Nomor B/725N/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meningkatkan ke tahap penyidikan terhadap Laporan Polisi Polisi Nomor LP/B/III7/111/2012/LPG/Resta Balam tanggal 12 Maret 2012 dengan Pelapor Ivin Aidyan Firnandez;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.1000,00 (dua miliar seribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan mematuhi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, gugatan dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat alasan secara jelas (*obsuur libel*) mengenai kerugian sebesar Rp2.000.001.000,00 (dua miliar seribu rupiah) oleh karenanya sepatutnya diabaikan;

Eksepsi Turut Tergugat I dan II:

1. Gugatan Tidak Jelas;

Penggugat dalam perkara ini menggugat Kapolresta Bandar Lampung dan menariknya sebagai Tergugat dalam telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk diketahui secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT Citra Adi Bakti, 2005.Hal: 10- 14) adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan Kapolresta Bandar Lampung selaku Tergugat yang masuk kategori perbuatan melawan hukum. Apakah seorang Kapolresta yang tidak melakukan tindakan hukum namun karena jabatan harus bertanggung jawab akibat tindakan yang dilakukan Kasat Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung. Apakah kemudian ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Kapolresta Bandar Lampung selaku Tergugat;

Di dalam surat gugatan Penggugat tidak satupun diuraikan mengenai tindakan Kapolresta Bandar Lampung dalam perkara ini, dan untuk diketahui tindakan penyidikan dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung telah berdasarkan hukum sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana, yang merupakan pelaksanaan dari peran Kepolisian di bidang penyidikan diemban oleh satuan fungsi reserse;

Berdasarkan hal maka secara nyata gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*) oleh karenanya sepatutnya gugatan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Kepala Kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung (Kasai Reskrim) merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tiap-tiap Polres, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, ada 3 (tiga) macam klasifikasi salah satunya "badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa) seperti; badan-badan pemerintahan, Perusahaan-perusahaan Negara" dari hal tersebut adalah jelas Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung merupakan badan pemerintah yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk memudahkan jalannya roda organisasi maka dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal yang disebut Kasat Reskrim. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Penjelasan rincinya diatur di dalam Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: "Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres". Pasal 43 ayat 2 berbunyi "Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS". Pasal 44 berbunyi: "Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres";

Berdasarkan hal tersebut di atas yang seharusnya Kasat Reskrim Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai subjek hukum (pelaku perbuatan) yaitu sebagai pendukung di dalam hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Buku I tentang Orang KUHPerduta. Di dalam dalil gugatan, Penggugat mempertegas peranan maupun tindakan Satuan Reskrim sehingga melandasi adanya gugatan perbuatan melawan hukum seperti pada halaman 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 surat gugatan Penggugat. Maka oleh karena tidak ditariknya Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung dalam perkara ini maka gugatan dinyatakan kurang pihak. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain oleh karena itu gugatan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat III;

1. Gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang mengadili menurut Kompetensi Absolut, dengan alasan :

- Bahwa Tergugat Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Bandar Lampung berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Kepolisian, yang menerima kewenangan berdasarkan undang-undang (atribusi) dan secara berjenjang mendapatkan kewenangan delegasi dari Turut Tergugat III (Presiden RI) kepada Turut Tergugat II (Kapolri), kepada Turut Tergugat I (Kapolda), kepada Tergugat (Kapolresta). Konsekuensi pelimpahan wewenang secara delegasi ini adalah tanggung jawab pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dalam hal ini fungsi pemerintahan di bidang Kepolisian ada pada penerima delegasi. Fungsi dan wewenang pemerintahan di bidang Kepolisian berdasarkan undang-undang pada pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- Bahwa berdasarkan status sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka pelaksanaan kewenangannya tunduk pada kaidah-kaidah hukum publik (*publiekrechtlijk*). Jika dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut timbul perselisihan antara pemerintah dengan individu, maka perselisihan

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



demikian itu disebut perselisihan administrasi (*administratief rechtelijk geschillen*), yang letaknya dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak dalam rangka hubungan hukum keperdataan (jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya melainkan dalam lingkup hubungan hukum publik (pidana dan administrasi negara). Padahal suatu sengketa termasuk wewenang hakim perdata, apabila sengketa tersebut timbul dari suatu hubungan hukum perdata (*primaterechtlijk*);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan pertimbangan objek gugatan berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 (SP2HP A.2) kepada Penggugat merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam lingkup hukum publik yang berwujud administrasi pelaksanaan penyelidikan, maka yang berwenang dalam mengadili gugatan ini sebagai sengketa administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau samar-samar (*obscure libel*), hal-hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat antara uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*) serta apa yang diminta/dituntut (petitum) tidak berkaitan satu sama lain;
- Bahwa dalam *fundamentum petendi* Tergugat menguraikan peristiwa dan dasar hukum dalam lingkup keperdataan dalam hal ini perbuatan melawan hukum oleh Penguasa/Pemerintah (*onrechtmatige overheedsdaad*) tetapi dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan dalam lingkup hubungan hukum administrasi yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum suatu surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat (petitum ketiga) dan memerintahkan Tergugat meningkatkan laporan Penggugat ketahap penyidikan (petitum keempat). Padahal berdasarkan kaidah hukum administrasi mengenai tidak mempunyai kekuatan hukum suatu surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu apabila terjadi kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang atau kelalaian. Tuntutan tersebut seharusnya diajukan Penggugat dalam gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa selain itu juga, gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas



dan lengkap bagaimana Turut Tergugat III dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dimanakah letak perbuatan baik formil maupun materil yang dilakukan Turut Tergugat III yang dapat dikualifikasi sebagai turut melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah. Penggugat hanya mendalilkan dalam angka 16 (hlm. 8) gugatannya sebagai, "Bahwa Turut Tergugat III merupakan atasan dari Turut Tergugat 11 atau Pejabat di mana Turut Tergugat II menyampaikan pertanggungjawabannya sehingga nantinya Turut Tergugat III harus patuh dan tunduk terhadap putusan Pengadilan dalam perkara gugatan Penggugat ini". Sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama sekali apa yang Penggugat tuntutan dari Turut Tergugat III sehingga petitum menjadi tidak terang dan tidak pasti;

- Bahwa Penggugat dalam *fundamentum petendinya* juga tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai perbuatan Tergugat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau samar-samar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil Putusan Nomor 133/Pdt.G/2012/PN.TK., tanggal 3 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- sebesar Rp1.021.000.00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusannya Nomor 26/PDT/2015/PT.TJK., tanggal 23 Juni 2015;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding, pada tanggal 13 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2012/ PN.TK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana kemudian disusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2015;
2. Turut Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2015;

Bahwa kemudian oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam memeriksa perkara berbuat seolah-olah seperti pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 38 yang berbunyi ... setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan dari uraian gugatan dan replik Pembanding semula Penggugat serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan...ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat uraikan dalam memori banding bukanlah pengulangan dari gugatan dan Replik tetapi merupakan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang telah salah dalam menerapkan hukum; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah bertindak seperti Mahkamah Agung yaitu hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya perbuatan *Judex Facti* tersebut jelas telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* Berkewajiban untuk memeriksa perkara secara keseluruhan termasuk fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penerapan hukumnya hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan: "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum"; Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya *Judex Juris* Membatalakan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan mengadili sendiri perkara ini;

2. Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- A. *Judex Facti* tidak membuktikan Pasal 1365 KUHAPerdata dalam Putusan Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Bahwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mendasarkan putusannya pada Pasal 1365 KUHAPerdata yang menjadi dasar hukum pembuktian ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata *onrecht matigedaad* yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, sementara itu Majelis hakim hanya menggunakan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHA sebagai alasan dan dasar hukum pertimbangan putusannya;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* melakukan penilaian/membuktikan serta memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yang merupakan perkara perbuatan melawan hukum perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHAPerdata sebagai tolak ukur ditolak atau diterimanya perkara perbuatan melawan hukum perdata adapun yang menjadi unsur-unsur Pasal 1365 KUHAPerdata adalah:

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang diatur oleh undang-undang;

Bahwa Perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., kepada Panitera Pengganti dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 (Bukti P2 = Bukti T 19);

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak membahas alasan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap Penyidikan dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas padahal hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat saat ini;

- Kesalahan;

Bahwa perbuatan melawan Hukum tersebut merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap Penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., kepada Panitera Pengganti dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar majelis hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 (Bukti P2=T19). Jelas perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan akuntabilitas karena kedua alasan Terbanding dahulu Tergugat tidak berdasarkan hukum;

- Kerugian;

Seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain akibat kerugian tersebut

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



orang yang dirugikan dapat menuntut kerugian-kerugian dapat berupa kerugian materil atau kerugian imateril;

Bahwa dampak dari perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan Laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., kepada Panitera Pengganti dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/ 2012/Reskrim tanggal 8 Mei 2012 (Bukti P2= T19);

Telah menyebabkan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun imateril terutama Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah diperlakukan *diskriminatif* dan dilakukan tidak adil dalam upaya mencari keadilan yang mana sejatinya kerugian imateril Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau dan ikhlas jika dilakukan secara diskriminatif dan tidak adil dalam upaya mencari keadilan;

- Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian;

Adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diterima oleh orang tersebut sehingga si pembuat perbuatan melawan hukum harus menanggung dan mengganti kerugian tersebut;

Bahwa karena perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., kepada Panitera Pengganti dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim tanggal 8 Mei 2012 (Bukti P2 = T19);

Bahwa telah ada fakta hukum hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tersebut di atas terhadap kerugian yang dialami Pemohon Kasasi Pembanding/



Penggugat yaitu Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah diperlakukan secara diskriminatif dan tidak mendapatkan keadilan yang dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan pada Pasal 1365 KUHAPerdata melainkan menggunakan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHA Perdata oleh karena itu sangat jelas dan nyata Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

B. Alasan dan Dasar Hukum yang Digunakan *Judex Facti* untuk Memutus Perkara Tidak Tepat dan Tidak Benar;

Bahwa meskipun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menggunakan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHA Perdata sebagai dasar hukum untuk memutus perkara ini yang membuktikan adanya kewenangan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk melakukan gelar perkara, menghentikan Penyelidikan dan mengeluarkan SP2HP A2 namun *Judex Facti* memberikan Interpretasi yang tidak tepat atau tidak benar dalam penerapan pasal tersebut;

Bahwa pada halaman 71 *Judex Facti* "... maka tindakan Tergugat yang telah menerima laporan dari Penggugat, selanjutnya memeriksa para saksi, ahli, Pelapor, dan Terlapor dan selanjutnya mengadakan gelar perkara yang dalam laporan hasil gelar perkaranya disimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur dalam Pasal 242 KUHPidana dan segera memberitahukan kepada Penggugat (SP2HP) A2 yang isinya perkara yang Penggugat laporkan tidak dapat Tergugat Lanjutkan ke Penyidikan, telah memenuhi Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHA Perdata";

Bahwa Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHA Perdata tidak dapat dijadikan alasan dan dasar hukum untuk memutus perkara ini karena tidak mengatur kewenangan Penyelidik/ Penyidik (Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat) untuk melakukan gelar perkara, menghentikan Penyelidikan dan mengeluarkan SP2HP A2 sebagaimana yang menjadi pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyelidik Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan gelar perkara, menghentikan Penyelidikan dan mengeluarkan SP2HP A2 terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pada Saat Dikeluarkannya SP2HP A2 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 masih berlaku) yang berbunyi:

Pasal 28

- (1) LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan:
 - a. Tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
- (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks;
- (4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor;

Bahwa jelas dasar hukum yang digunakan oleh *Judex facti* untuk memutus perkara ini tidak tepat dan tidak benar malahan terkesan mencari-cari dasar hukum agar putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dapat sesuai dengan keinginan *Judex Facti* bukan berdasarkan hukum dan fakta persidangan mengingat asas hukum hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*) seharusnya *Judex Facti* dapat menggunakan alasan dan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan pokok perkara atau dasar gugatan. Oleh karena alasan dan dasar hukum yang digunakan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar sehingga pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dalam putusan tidak ada hubungannya atau telah melenceng dari pokok perkara maka putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan *Judex Facti* Pertimbangan Hukumnya Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tentang kesaksian palsu ke tahap Penyidikan dengan alasan “Tidak ada penetapan dari Majelis Hakim kepada Panitera Pengganti untuk mencatat pada saat persidangan bahwa saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah” dan “tidak ada akibat hukum yang dialami oleh Pelapor a.n. Ivin Aidyan Firnandez” sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 08 Mei 2012 (bukti P2=T19);

Padahal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah alasan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan alat bukti P2=T19;

Bahwa karena kurangnya penilaian dan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* menyebabkan putusan *Judex Facti* menjadi cacat hukum karena pertimbangan hukumnya tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa memperhatikan asas putusan pengadilan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, dan Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyebutkan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

4. Putusan *Judex Facti* Telah Melakukan Penilaian dan Pertimbangan Hukum yang Menyimpang Dari Pokok Perkara/Dasar Gugatan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 68 putusan *Judex Facti* menuliskan dalil Penggugat “bahwa perbuatan Tergugat yang tidak meningkatkan laporan Penggugat ke tahap penyidikan karena tidak adanya penetapan dari Majelis Hakim dan keterangan Terlapor yang diduga palsu tidak menimbulkan akibat hukum secara nyata dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum” kemudian pada halaman 71 *Judex Facti* “... maka

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang telah menerima Laporan dari Penggugat, selanjutnya memeriksa para saksi, ahli, Pelapor dan Terlapor dan selanjutnya mengadakan gelar perkara yang dalam laporan hasil gelar perkaranya disimpulkan bahwa perkara yang tidak dilaporkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur dalam Pasal 242 KUHPidana dan segera memberitahukan kepada Penggugat (SP2HP) A2 yang isinya perkara yang Penggugat laporkan tidak dapat Tergugat lanjutkan ke Penyidikan, telah memenuhi Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf A dan ayat (2) KUHP”;

Bahwa di dalam halaman 71 *Judex Facti* seolah-olah telah melakukan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara yang tepat padahal penilaian dan pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* tidak berhubungan dengan pokok perkara atau dasar gugatan, yang menjadi pokok perkara atau dasar gugatan dalam gugatan ini adalah perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan laporan Penggugat ke tahap penyidikan karena tidak adanya penetapan dari Majelis Hakim kepada Panitera Pengganti dan keterangan Terlapor yang diduga palsu tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 kepada Penggugat yang menurut Pemohon Kasasi dahulu Pebanding/Penggugat kedua alasan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. sebagaimana yang termuat pada halaman 68 Putusan *Judex Facti*;

Bahwa jelas pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* pada halaman 71 di atas untuk memutus perkara ini telah menyimpang dari pokok perkara karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan laporan Pemohon Kasasi dahulu Pebanding/Penggugat ke tahap penyidikan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* sebagai lembaga peradilan yang memeriksa pokok perkara, fakta persidangan, dan penerapan hukum dapat lebih teliti dan hati-hati dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap pokok perkara atau dasar gugatan sehingga *Judex Facti* dapat secara tepat dan benar melakukan penilaian terhadap alat bukti dan penilain terhadap pembuktian kedua belah pihak;

Bahwa penilaian dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam putusannya terkesan aneh karena tidak ada kesesuaian antara penilaian dan pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan pokok perkara atau dasar gugatan;

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

5. Putusan *Judex Facti* Telah Melanggar Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdata dan Asas *Audi Et Alterampartem*;

A. *Judex Facti* Tidak Menilai, Mendengar, dan Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Argumen/Dalil Gugatan Pembanding dahulu Penggugat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara telah melanggar Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdata dan asas *Audi Et Alterampartem* yaitu asas hukum acara perdata yang menjamin agar setiap argumentasi dan alat bukti para pihak yang berperkara di pengadilan di dengar dan dipertimbangkan secara berimbang sebelum hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 69-70 tidak secara utuh menuliskan argument/dalil gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yaitu “ ... apakah dengan telah diterbitkannya Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat” argumen/dalil gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding Penggugat yang dituliskan *Judex Facti* tersebut berbeda dari argument/dalil gugatan yang sesungguhnya oleh karena itu *Judex Facti* tidak berlaku berimbang karena tidak mendengar dan memberikan Pertimbangan hukum terhadap argumen/dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat;

Bahwa yang menjadi argumen/dalil gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., kepada Panitera Ppengganti dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 08 Mei 2012 (Bukti P2 = T19);

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Bahwa *Judex Facti* yang fungsinya menilai dan memberikan pertimbangan hukum secara keseluruhan terhadap argumen/dalil gugatan kedua belah pihak sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga *Judex Facti* dapat menentukan beban pembuktian maupun menilai alat-alat bukti kedua belah pihak secara berimbang dan adil sebagaimana yang digariskan Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdara dan asas *Audi Et Alterampartem*;

Bahwa karena putusan *Judex Facti* tidak menilai, mendengar dan memberikan pertimbangan hukum terhadap argumen/dalil gugatan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdara dan asas *Audi Et Alterampartem* sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

B. *Judex Facti* Tidak Melakukan Penilaian Terhadap Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding/Penggugat;

Bahwa halaman 72 Putusan *Judex* mengatakan "Penggugat tidak mampu membuktikan, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum..." *Judex Facti* tidak dapat mengatakan demikian tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, banyak sekali alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang sama sekali tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* seperti Bukti P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan Dua orang saksi yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat hadirkan dalam persidangan;

Bahwa dalam fakta persidangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat mengakui kebenaran alat bukti Pembanding dahulu Penggugat seperti Saksi yang dihadirkan Terbanding dahulu Tergugat yaitu Yudimawan R dan Bambang Hariadi (diperiksa secara bersamaan) yang mengakui kebenaran alat bukti P4, P5, P6;

Bahwa dalam penerapan Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdara dan asas *Audi Et Alterampartem* *Judex Facti* dalam persidangan perkara perdata seharusnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menguraikan satu persatu alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sehingga pada akhirnya *Judex Facti* dapat berkesimpulan apakah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika *Judex Facti* berperilaku arif dan bijaksana maka seharusnya *Judex Facti* dapat memberikan penilaian dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat pada saat mempertimbangkan pembuktian dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sehingga dapat secara jelas diketahui apakah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

Bahwa karena Putusan *Judex Facti* tidak menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat maka putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang digariskan dalam Pasal 163 H.I.R. Jo 283 Rbg Jo 1865 KUHPerdata dan asas *Audi Et Alterampartem* mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 903 K/SIP/1972 tanggal 31 Oktober 1972 yang menyatakan hanya dengan pernyataan Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya adalah tidak cukup sehingga putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

6. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Serta Tidak Cermat Melihat Hukum dalam Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata;

A. Alat Bukti yang Diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Tidak Memenuhi Batas Minimal Pembuktian Hukum Acara Perdata;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum minimal pembuktian *Judex Facti* telah mengait-ngaitkan keterangan saksi dengan alat bukti surat milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat padahal keterangan saksi dan alat bukti surat Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya. Pada halaman 70 Putusan *Judex Facti* menyatakan "... berdasarkan bukti T2, T8, T9, T10, T11, T16, T17, T18, T22, T23, dan T24 serta didukung pula dengan keterangan saksi Bandarsyah Yusuf diperoleh adanya fakta hukum bahwa benar Tergugat telah mencari atau meminta keterangan dari Penggugat, Satria Prayoga bin Mukni, Depri Liber Sonata bin Rusdi, Ida Merdiadi, S.H., Bambang Hartono, S.H., M.Hum. bin Klimin, Hasan Basri, S.sos. bin Sahibi, Ismed Tanjung bin Tamrin Tanjun, dan saksi Bandarsyah Yusuf bin Yusuf";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mencoba untuk menghubungkan keterangan Saksi Bandarsyah Yusuf dengan bukti T2 (Berita Acara Interograsi penggugat), T2 (Berita Acara Interograsi Satria Prayoga), T9 (Berita Acara Interograsi Penggugat), T10 (Berita Acara Interograsi Depri Liber Sonata), T11 (Berita Acara Interograsi Penggugat), T16 (Berita Acara Interograsi Ida Meriadi), T17 (Berita Acara Interograsi Bambang Hartono), T22 (Berita Acara Interograsi Hasan Basri), T23 (Berita Acara Interograsi Ismed Tanjung);

Bahwa di persidangan saksi Bandarsyah Yusuf tidak pernah memberikan keterangan yang berhubungan dengan alat bukti surat Tergugat yaitu T2, T8, T9, T10, T11, T16, T17, T22, dan T23 saksi Bandarsyah Yusuf hanya memberikan keterangan benar dia adalah Terlapor dalam perkara pidana dugaan tindak pidana kesaksian palsu yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan benar Saksi Bandarsyah Yusuf pernah diminta keterangannya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sehingga *Judex Facti* telah melakukan perbuatan yang menghubungkan keterangan saksi Bandarsyah Yusuf yang berdiri sendiri dengan alat Bukti Surat Tergugat T2, T8, T9, T10, T11, T16, T17, T22 dan T23 untuk memperoleh fakta hukum hal ini jelas bertentangan dengan hukum;

Bahwa pada halaman 71 Putusan *Judex Facti* "... berdasarkan bukti T14 dan T 20 dihubungkan dengan keterangan saksi Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. dan Shafruddin, S.H., M.H. diperoleh adanya fakta hukum, bahwa benar Tergugat telah melakukan gelar perkara sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 April 2012 dan tanggal 08 Mei 2012";

Bahwa keterangan *Judex Facti* di atas mengada-ada dengan menghubungkan keterangan saksi Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. dan keterangan Saksi Shafruddin, S.H., M.H., dengan bukti T24 bahwa kedua saksi di persidangan tidak pernah memberikan keterangan tentang gelar perkara tanggal 8 Mei 2012 apa lagi sampai membenarkan bukti T24, di persidangan kedua saksi memberikan keterangan mereka mengetahui dan hadir dalam gelar perkara pada tanggal 5 April 2012 dan 6 Juni 2012 sehingga sangat jelas fakta hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* adalah fakta hukum yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat di persidangan hanyalah alat bukti Surat T1-T24 dan 3 saksi, dua

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi Yudirmawan R dan Bambang Hariadi yang diperiksa tidak disumpah dan diperiksa secara bersamaan sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi dengan demikian yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi hanyalah saksi Bandarsyah Yusuf saja yang diperiksa di bawah sumpah, keterangan yang diberikan oleh saksi Bandarsyah Yusuf hanya sebatas benar adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana kesaksian palsu dengan Pelapor adalah Pembanding dahulu Penggugat dengan Terlapor adalah saksi dan benar saksi telah dimintai keterangan oleh Terbanding dahulu Tergugat keterangan yang diberikan oleh saksi tidak dapat dikaitkan dengan alat bukti surat lain;

Bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berdiri sendiri-sendiri dan tidak membentuk suatu rangkaian peristiwa hukum yang dapat membuktikan dalil bantahan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yaitu Perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak meningkatkan laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap penyidikan dan selanjutnya Tergugat menerbitkan SP2HP A2 dengan alasan tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., dan keterangan terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berdasarkan hukum dengan demikian karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan syarat minimal pembuktian maka sudah sangat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum syarat minimal Pembuktian yang diatur oleh Hukum Acara Perdata sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

B. *Judex Facti* Tidak Cermat Melihat Hukum dalam Fakta Persidangan;

Bahwa dalam fakta persidangan telah diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dalam Dupliknya yang menjadi dasar hukum Terbanding dahulu Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL. dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam



poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012 adalah logika hukum sebagaimana dalam Duplik Terbanding dahulu Tergugat pada halaman 3 "... akan hal tersebut maka secara logika hukum bagaimana dapat menyatakan seseorang telah memberikan keterangan palsu sedangkan perkara pokoknya tidak diujikan". Namun oleh *Judex Facti* Pengakuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tersebut tidak dinilai sebagai alat bukti Pengakuan padahal Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sudah secara tegas mengakuinya;

Bahwa antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah sama-sama mengakui akan adanya peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara yaitu adanya perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap Penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim, tanggal 8 Mei 2012;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap penyidikan dengan alasan karena tidak ada penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL. dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertera dalam poin 3 huruf a halaman 2 dan poin 3 huruf b halaman 3 SP2HP A2 Nomor B/725/V/2012/Reskrim tanggal 8 Mei 2012 tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan Terbanding dahulu Tergugat mendalilkan perbuatan tersebut berdasarkan hukum sehingga bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti Pengakuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sebagaimana dalam dupliknya yang menjadi dasar hukum perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tersebut



di atas adalah logika hukum maka jelas perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Asas *Legalitas*, Kepastian Hukum, dan Akuntabilitas karena logika hukum Terbanding dahulu Tergugat bukan merupakan sumber hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum;

Bahwa jika berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding dahulu Tergugat yaitu Yudirmawan R. dan Bambang Hariadi Selaku Penyelidik Laporan Pembanding dahulu Penggugat yang menjadi dasar hukum Terbanding dahulu Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pembanding dahulu Penggugat ke tahap Penyidikan dengan alasan karena tidak ada Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., dan keterangan Terlapor yang dianggap palsu tidak dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 19/G/2011/PTUN.BL., sehingga tidak menimbulkan akibat hukum adalah pengalaman penanganan perkara sumpah palsu Tahun 2000 yang di SP3 pada Tahun 2001 karena dalam petunjuk Jaksa mengatakan tidak ada perintah Hakim kepada Panitera Pengganti dengan Pelapor Ayin dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang (sedangkan Tempat Kejadian Perkara TKP Laporan Pembanding dahulu Penggugat adalah persidangan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Bandar Lampung) dan majalah hukum Nomor 149 Bulan Februari Tahun 1998;

Bahwa berdasarkan dua hal tersebut di atas maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tidak meningkatkan Laporan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ke tahap penyidikan. Sedangkan pengalaman penanganan perkara yang berbeda TKP (persidangan pidana dan Laporan Pemohon Kasasi di Persidangan PTUN) dan majalah hukum tersebut di atas bukan merupakan sumber hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum;

Bahwa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian serta tidak cermat melihat hukum dalam pemeriksaan gugatan perkara perdata sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

- C. Putusan *Judex Facti* Memuat Fakta Hukum Yang Tidak Terjadi di Persidangan dan Tidak Memuat Fakta Hukum Yang Terjadi di Persidangan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* memuat fakta-fakta hukum yang tidak terjadi



dalam persidangan serta putusan *Judex Facti* tidak memuat fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan diantaranya adalah:

- a. Bahwa dalam Putusan Nomor 133/PDT.G/2012/PN.TK. tanggal 3 Juli 2013 pada halaman 57 dan 60 tanggapan Penggugat terhadap saksi Yudirmawan R dan saksi Bambang Hariadi “atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya, bahwa pada saat hadir ke Polresta Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2012 tidak ada dihadiri oleh unit reskrim dan unit paminal yang lain.... ..atas tanggapan Penggugat tersebut saksi tetap pada keterangannya...”; Bahwa terhadap fakta tersebut di atas sama sekali tidak benar, karena pada saat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat diberi kesempatan oleh ketua majelis hakim untuk menanggapi keterangan saksi Yudirmawan R. dan Bambang Hariadi (kedua saksi diperiksa secara bersamaan) saya menjawab akan menanggapi dalam kesimpulan, selanjutnya tanggapan terhadap keterangan saksi Yudirmawan dan Saksi Bambang Hariadi yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat buat dalam kesimpulan berbeda dengan kata-kata yang termuat dalam putusan tersebut;
- b. Bahwa dalam Putusan Nomor 133/PDT.G/2012/PN.TK., tanggal 3 Juli 2013 tidak ada keterangan saksi Bambang Hariadi yang membenarkan alat bukti surat Pembanding dahulu Penggugat yaitu Surat Nomor B/1648/V/2012/Reskrim, tanggal 30 Mei 2012 Perihal Undangan Gelar Perkara Kasus Keterangan Palsu di bawah Sumpah (P4) dalam persidangan saksi Bambang Hariadi telah mengakui kebenaran undangan gelar perkara tersebut;
- c. Bahwa dalam putusan Nomor 133/PDT.G/2012/PN.TK., tanggal 3 Juli 2013 tidak ada keterangan saksi Rinaldy Amrullah, Sh.M.H. yang membenarkan alat bukti Surat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 dengan Nomor B/725/V/2012/Reskrim tanggal 08 Mei 2012 (P2), Surat Nomor 9/BKBH.KLR/FH.UNILA/V/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dengan Perihal Permohonan Gelar Perkara (P3), Surat Nomor B/1648/V/2012/Reskrim, tanggal 30 Mei 2012 Perihal: Undangan Gelar Perkara Kasus Keterangan Palsu di Bawah Sumpah (P4), *Anatomi Of Crime* (Rangkuman Perkara) yang dibagikan Tergugat pada saat gelar perkara tanggal 6 Juni 2012 (P5), Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2514/Pid/2007 (P6);



- d. Bahwa dalam Putusan Nomor 133/PDT.G/2012/PN.TK, tanggal 3 Juli 2013 pada halaman 62 tanggapan Penggugat terhadap keterangan saksi Bandarsyah Yusuf "... atas keterangan saksi tersebut Penggugat menanggapi bahwa pada saat memberikan keterangan di PTUN Bandar Lampung, saksi menerangkan bahwa objek sengketa terletak di RK I atau RK II Kampung Karta padahal letak yang sebenarnya di RK X atau RK XI dan di samping itu saksi juga menerangkan kalau menyewa tanah objek sengketa dari Bulog karena pernah melihat fotocopy SHM pada Tahun 1996-1998 keterangan saksi tersebut tidak benar karena sertifikat hak milik terhadap objek sengketa baru terbit pada tanggal 11 Oktober 2011 terhadap tanggapan Penggugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula";

Bahwa dalam fakta persidangan yang sesungguhnya pada saat Majelis Hakim menanyakan tanggapan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, pada intinya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat menjawab tidak sependapat dengan keterangan saksi yang menyatakan Bulog menunjukkan sertifikat objek sengketa di TUN karena Bulog tidak mempunyai sertifikat objek sengketa. Kemudian Majelis Hakim menanyakan kembali tanggapan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat atas keterangan saksi dari awal sampai akhir persidangan maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat menjawab akan menanggapi di dalam kesimpulan, perbedaan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat terhadap keterangan saksi masalah letak tanah objek sengketa di TUN sebagaimana dimaksud di atas dalam persidangan hanyalah perdebatan antara Penggugat dengan saksi tetapi Penggugat masukkan di dalam tanggapan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat di kesimpulan, selain itu dalam tanggapan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat di kesimpulan sertifikat objek sengketa dalam persidangan PTUN terbit Tahun 2006 bukan Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas putusan *Judex Facti* memuat fakta-fakta hukum yang tidak terjadi dalam persidangan dan tidak memuat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan oleh karena itu sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Judex Facti* Telah Salah Mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Kuasa Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

Bahwa pada halaman 63 Putusan *Judex Facti* "... oleh karena institusi Kejaksaan adalah satu kesatuan organisasi yang meliputi tingkat pusat sampai ke daerah, maka Nadda Lubis, S.H., M.H., Subari Kurniawa, S.H., M.H., Edwin Prabowo, S.H., M.H., dan Elza Oriza, S.H. baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama berhak mewakili Turut Tergugat III dalam perkara ini, meskipun dalam surat kuasa dari Jaksa Agung Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tanpa tertulis adanya hak substitusi, ... hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (2) dengan demikian keberatan Penggugat terhadap Surat Kuasa Turut Tergugat III tidak beralasan dan ditolak";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Pasal 30 ayat (2) "di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka sebagai Pengacara Negara Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewakili Negara dan atau Pemerintah baik di dalam maupun di luar persidangan harus berdasarkan surat kuasa khusus sehingga secara otomatis Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewakili negara atau pemerintah harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan surat kuasa khusus;

Bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan hak substitusi. Selanjutnya Jaksa Agung memberikan kuasa substitusi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tanpa hak substitusi kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan kuasa substitusi kepada Nadda Lubis, S.H., M.H., Subari Kurniawa, S.H., M.H., Edwin Prabowo, S.H., M.H., dan Elza Oriza, S.H. untuk mewakili Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 1803 KUHPerdata Penerima Kuasa dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti untuk melaksanakan kuasa yang diterimanya (hak substitusi)

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 3528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hak substitusi tersebut harus secara tegas tercantum dalam surat kuasa apabila penerima kuasa menunjuk kuasa substitusi dan kewenangan untuk itu tidak disebutkan dalam surat kuasa maka kuasa substitusi tersebut tidak sah hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 menyatakan berdasarkan kuasa tanggal 27 Juli 1981, Penggugat memberi kuasa kepada Mp tanpa menyebut kewenangan untuk memberi kuasa substitusi ternyata Mp memberi kuasa kepada SLH berdasarkan kuasa tanggal 27 Juli 1981, selanjutnya kuasa substitusi yang menghadiri sidang yang mengajukan serta menandatangani jawaban dan bantahan keadaan yang seperti itu mengakibatkan jawaban dan bantahan yang tidak sah selain itu penerima kuasa substitusi (Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung) tidak dapat mensubstitusikan kembali kuasa yang diterimanya karena hal tersebut tidak diatur oleh hukum acara perdata dan melanggar kepatutan karena perbuatan kuasa substitusi yang mensubstitusikan kembali kuasa substitusinya tanpa sepengetahuan pemberi kuasa asal yaitu Presiden Republik Indonesia selaku Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III / Turut Tergugat III jelas merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) Kuasa Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dalam perkara ini oleh karena itu sudah selayaknya Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dapat menyatakan Nadda Lubis, S.H., M.H., Subari Kurniawa, S.H., M.H., Edwin Prabowo, S.H., M.H., dan Elza Oriza, S.H. tidak memiliki kewenangan/kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) untuk mewakili Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III / Turut Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Penggugat oleh karena tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan sesuai dengan KUHP, tindakan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum maka alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IVIN AIDYAN FERNANDEZ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IVIN AIDYAN FERNANDEZ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd

1. Meterai Rp 6.000,00

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003